



**PENETAPAN**

Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Rtg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Amirudin bin Ahmad Hama**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Labar, RT.010 RW. 005, Kelurahan Compang Teo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

**Nurlaila binti Geradus Nasus**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Labar, RT.010 RW. 005, Kelurahan Compang Teo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah tertanggal 11 Maret 2016 yang telah didaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Rtg. tanggal 11 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 15 September 2005 di Rumah orang tua Pemohon II di Kalo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur yang termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, dengan wali nikah Imam Masjid bernama: Arsad Makang dikarenakan wali nikah Pemohon II semua masih non muslim, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama: Baharudin dan Ahmad Hama;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Aswan Asri bin Amirudin, tempat tanggal lahir di Kalo, 09 April 2007;

2. Jumiayah binti Amirudin, tempat tanggal lahir di Kalo, 21 November 2012;

3. Muhamad Muta Ali bin Amirudin, tempat tanggal lahir di Kalo, 18 Maret 2013.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;

6. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sesuai dengan syariat Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya, karena para Pemohon tidak tahu kalau pernikahan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tersebut di atas dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Kutipan Akta Nikah;

Halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 2005 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Subsida:

Dan atau apabila Hakim Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Ketua Pengadilan Agama Ruteng telah mengeluarkan Penetapan yang pada pokoknya memberikan izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ruteng telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ruteng tanggal 15 Maret 2016 dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Burhan bin Abdul Golo, umur 25 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kalo, RT.009 RW.005, Kelurahan Compang Teo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri karena saksi hadir pada saat pernikahan mereka dilangsungkan tanggal 15 September 2005;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat para Pemohon menikah adalah Bapak Imam Masjid bernama Arsad Makang, dua orang saksi nikah bernama Baharudin dan Ahmad Hama, telah dilangsungkan ijab kabul, dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab atau hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dengan hubungan para Pemohon sebagai suami isteri dan telah diterima secara baik di lingkungan sekitar;

2. Ruslan Anwar bin Anwar Semiu, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Teo, RT.009 RW.005, Kelurahan Compang Teo Kecamatan Elar, Kabupaaten Manggarai Timur. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri karena saksi hadir pada saat pernikahan mereka dilangsungkan tanggal 15 September 2005;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat para Pemohon menikah adalah Bapak Imam Masjid bernama Arsad Makang, dua orang saksi nikah bernama Baharudin dan Ahmad Hama, telah dilangsungkan ijab kabul, dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab atau hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dengan hubungan para Pemohon sebagai suami isteri dan telah diterima secara baik di lingkungan sekitar;

Bahwa pada akhirnya para Pemohon memberikan kesimpulan pada intinya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam, karena ketidaktahuan hukum pernikahan tersebut tidak dicatatkan, oleh karenanya para Pemohon mohon agar pernikahannya tersebut disahkan oleh Pengadilan;

Halaman 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Hakim telah memberi nasihat akan akibat hukumnya bilamana permohonan tersebut tidak benar, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dinyatakan yang intinya barangsiapa menyatakan bahwa ia memiliki suatu hak atau mempunyai cukup alasan untuk meneguhkan haknya, maka harus membuktikan. Sejalan pula dengan pendapat ulama dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254, Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan:

وفي الد عوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan seorang harus dapat menyebutkan shahnya perkawinan dulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi yang namanya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan ternyata keterangan 2 orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan 2 orang saksi di atas secara formil dapat diterima yang selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilakukan sesuai hukum Islam;

Halaman 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak ada larangan;
3. Bahwa karena ketidaktahuan para Pemohon, akad nikah mereka tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan pada intinya tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan menurut Hukum Islam serta berdasarkan domisili Para Pemohon di Wilayah Kecamatan Elar, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Rtg, tanggal 11 Maret 2016, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan membebankannya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun Anggaran 2016;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan PERMA No 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling serta Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Amirudin bin Ahmad Hama**) dengan Pemohon II (**Nurlaila binti Geradus Nasus**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun 2016 sejumlah Rp.133.000,-(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh Nasrudin Romli, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ruteng, yang dibantu oleh Akhmad Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Nasrudin Romli, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Akhmad Suadi, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	-
2. Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggila	:	Rp.	77.000
n	:		
4. Redaksi	:	Rp.	-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	133.000,-

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)